

**Pemikiran Syahrur Vis A Vis Muhyar Fanani dan Salim al-Jabi
pada Penggunaan Hijab dalam Konteks “Lita’arafu”**

Baihaqi^{1*}, Ahmad Musadad², Tri Pujiati³

^{1*} Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah,
Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia

²³ Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman,
Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

baihaqi@iainptk.ac.id¹, musadad@trunojoyo.ac.id², tri.pujiati@trunojoyo.ac.id³

ABSTRACT

Muhammad Syahrur's thoughts on Islamic law, particularly regarding the hijab, offer a different approach compared to classical understandings. In the concept of lita'arafu (mutual recognition), Syahrur argues that wearing the hijab in public spaces should not hinder social interaction. This view is criticized by Muhyar Fanani and Salim al-Jabi, who believe that Syahrur's approach to Islamic law is overly rationalistic and lacks consideration of normative aspects in religious texts. This study comparatively examines Syahrur's perspective with the critiques of Muhyar Fanani and Salim al-Jabi concerning the use of the hijab in public spaces. Through qualitative analysis of primary texts, this study finds that Syahrur emphasizes the minimal and maximal limits in Islamic law, while Fanani and al-Jabi tend to adopt a textual and contextual approach to understanding the hijab. This study asserts that Islamic legal thought must remain open to new interpretations without disregarding shar'i principles. The findings of this research are expected to provide new perspectives in contemporary Islamic legal discourse, particularly regarding the use of the hijab in social life.

Keywords: Syahrur, Muhyar Fanani, Salim al-Jabi, Hijab, Lita'arafu, Islamic Law

ABSTRAK

Pemikiran Muhammad Syahrur tentang hukum Islam, khususnya terkait hijab, menawarkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pemahaman klasik. Dalam konsep “lita’arafu” (saling mengenal), Syahrur berpendapat bahwa pemakaian hijab dalam ruang publik tidak boleh menghambat interaksi sosial. Pemikiran ini dikritisi oleh Muhyar Fanani dan Salim al-Jabi yang menilai bahwa pendekatan Syahrur terhadap hukum Islam terlalu rasionalistik dan kurang mempertimbangkan aspek normatif dalam teks keagamaan. Penelitian ini mengkaji secara komparatif pandangan Syahrur dengan kritik dari Muhyar Fanani dan Salim al-Jabi terkait penggunaan hijab dalam ruang publik. Melalui metode analisis kualitatif terhadap teks-teks utama pemikiran mereka, penelitian ini menemukan bahwa Syahrur menekankan batas-batas minimal dan maksimal dalam hukum Islam, sementara Fanani dan al-Jabi lebih condong kepada pendekatan tekstual dan kontekstual dalam memahami hijab. Studi ini menegaskan bahwa pemikiran hukum Islam harus tetap terbuka terhadap interpretasi baru tanpa mengabaikan kaidah syar’i. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam diskursus hukum Islam kontemporer, khususnya terkait pemakaian hijab dalam kehidupan sosial.

Kata Kunci: Syahrur, Muhyar Fanani, Salim al-Jabi, Hijab, Lita’arafu, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Islam tidak hadir sebagai ajaran yang monoton, karena dia hadir dalam ruang dan waktu yang terus berubah, sehingga ajarannya akan sesuai dengan waktu dan zaman yang terus bergerak ke-arah masa depan (Nata, 2006) sehingga Islam dengan misi utamanya sebagai *makarimal akhlak*, tentunya terus akan memperbaiki diri dan akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dimana Islam itu hadir (Sjadzali, 1994). Islam yang menganjurkan pemeluknya untuk berpikir, sebagaimana anjuran yang ada di dalam kitab al-Qur'an, mengabarkan kepada pemeluknya untuk terus berpikir, di dalam kita suci tersebut banyak sekali ayat-ayat yang diakhiri dengan kata berpikir seperti: dalam surah al-A'raf ayat 176, Yunus 24, al-Ra'du ayat 3, an-Nahl ayat 11 dan masih banyak lagi,

Begitu juga ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW disampaikan bahwa tidak ada ajaran dari agama Islam yang bertentangan dengan akal sehat (Anwar, 1414H) sehingga dalil yang digunakan dalam *istanbath* hukum tidak hanya dalil naqli tetapi juga dalil aqli. Pemeluk agama Islam melalui para cendekiawannya terus berupaya memikirkan bagaimana ajaran Islam yang *rahmatan lil alamin* bisa sesuai dengan dimensi zaman (Jandra, 2022). Pemikiran manusia yang terus berubah menyesuaikan dengan keadaan zaman, membuat beberapa corak pemikiran dalam dunia Islam di zaman dulu disebut dengan Imam Mujtahid dengan karyanya yang begitu gemilang dan tetap bisa dibaca sampai zaman ini, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal serta para pengikutnya yang terus menghunjamkan karya dari pemikiran mereka, tentunya karya mereka bukan berarti "karya suci" yang tidak boleh dipikirkan dan dikonstruksi ulang.

Pada zaman modern ini banyak sekali bermunculan para pemikir Islam, terutama dalam hal pemikiran hukum Islam, agar supaya hukum Islam tetap sesuai dengan ruang dan waktu. Pada akhir abad ke 20 dan awal 21 muncul pemikir dari Syiria yaitu Muhammad Syahrur yang mencoba menawarkan gagasan metodologi untuk memahami hukum Islam, dengan teori hududnya. Latar belakang pendidikan sebagai seorang arsitek membuat dirinya berupaya memahami hukum Islam pada batasan tertentu yang dikenal dengan (1). Batas Minimal, (2) Batas Maksimal, (3). Batas Maksimal dan Minimal Datang Secara Bersamaan Namun Tidak Menyatu Dalam Satu Garis, (4). Batas Maksimal dan Batas Minimal yang Menyatu Dalam Satu Titik atau Satu Garis, (5). Batas Maksimal yang Berupa Garis yang Mendekati Garis Lurus Namun tidak Sampai Menyentuh, (6). Batas Maksimal yang Positif Tertutup dan tidak Boleh dilampaui Sementara batas Minimalnya Negatif dan boleh dilampaui ke Arah negatifnya (Fanani, 2010). Pemikiran Muhammad Syahrur tidak serta merta bisa diterima begitu saja, tetapi pemikiran ini akan terus diuji dan dikritik, sampai pada masanya apakah metode penggalan hukum Islam dengan teori hududnya akan diterima oleh kalangan umat Islam, tentu sejarah perjalanan dari teori ini yang akan menjawabnya.

Teori hudud yang disampaikan oleh Muhammad Syahrur, di Indonesia adalah hal yang tidak begitu 'familiar' bagi kalangan muslim, karena teori hudud dari

Muhammad Syahrur masih 'berputar' di kalangan dunia kampus dan belum sampai pada kalangan umum, tetapi paling tidak pemikirannya memberikan kontribusi pemikiran baru bagi kalangan akademisi untuk memadukan pemikiran Syahrur dengan karya pemikiran tokoh yang lain. Di Indonesia pemikiran yang digagas oleh Muhammad Syahrur pernah diteliti oleh Muhyar Fananani, meskipun di akhir karyanya, Muhyar Fanani mengkritik pemikiran Muhammad Syahrur, karena terdapat kelemahan dari teori hudud yang digagasnya, terlepas pro-kontra terhadap pemikiran Muhammad Syahrur yang dikritik oleh Muhyar Fananai, dalam hal ini penulis tertarik untuk meninjau pemikiran Syahrur dan kelemahannya pada penggunaan pakaian (libas) perempuan dalam dunia publik dalam konteks untuk saling kenal mengenal (*lita'rafu*).

Dalam dunia publik, baik di tempat pertemuan maupun di tempat perbelanjaan seperti pasar dan *mall*, sering dilihat dan dijumpai, akhir-akhir ini di Indonesia, perempuan sering menggunakan hijab atau cadar sehingga orang lain sulit untuk mengetahui siapa identitas dari pengguna hijab tersebut, begitu juga di dunia pendidikan, sering juga di jumpai ada beberapa Mahasiswi memakai pakaian Hijab, kasus yang sempat "hangat" di dunia kampus adalah pelarangan mahasiswi UIN Sunan Kali Jaga yang menggunakan hijab (cadar) di lingkungan kampus. Tentunya dalam hal ini penulis ingin melihat bagaimana pemikiran Syahrur terkait dengan pakaian muslimah dalam konteks *lita'arafu* dalam dunia publik.

Urgensi penelitian ini terletak pada relevansi pemikiran Muhammad Syahrur dalam memahami hukum Islam, khususnya dalam konteks penggunaan hijab atau cadar dalam ruang publik. Cadar sudah ada sejak sebelum datangnya Islam (Simanjutak, 2022). Fenomena pemakaian cadar menjadi sebuah *trend* di kalangan umat muslim (Somantri, 2021). Umat Islam menganggap cadar berasal dari budaya masyarakat Arab (Mujahidin, 2022). Pemakaian cadar di kalangan umat Islam merupakan isu yang banyak diperdebatkan (Rahmawaty, 2024). Bahkan, ada anggapan bahwa cadar sebagai tuntunan syariat yang harus dijalankan umat muslim (Mubakkirah, 2020). Perdebatan dalam cara pandang terkait pemakaian cadar merupakan salah satu bentuk keberagaman dalam penerapan hukum Islam (Masruri & Tangernag, 2021). Beberapa mazhab terdapat perbedaan terkait dengan pemakaian cadar. Mazhab Maliki berpandangan bahwa cadar hukumnya sunah (Amiruddin & Hafid, 2022; Ilham, 2021). Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa cadar hukumnya wajib (Syihab & Faruqi, 2022; Narsun, et.al, 2022). Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum cadar tidak wajib (Wirasto & An-Nabilah, 2021). Adapun Mazhab Hanbali mengemukakan pandangan bahwa cadar wajib sebagai bagian untuk perlindungan wanita (Susanti & Fahyuni, 2021). Meskipun adanya perbedaan pandangan, perlu adanya toleransi dalam pemakaian hijab tersebut (Hakim, 2020).

Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, pemaknaan terhadap simbol-simbol keislaman, termasuk pakaian muslimah, mengalami dinamika yang beragam. Di satu sisi, cadar sering dianggap sebagai bentuk ekspresi religius yang sah, namun di sisi lain, penggunaannya dalam ruang publik dapat menimbulkan persoalan dalam interaksi sosial yang lebih luas. Kajian ini menjadi

penting untuk mengkaji bagaimana teori hudud Syahrur dapat memberikan perspektif baru dalam memahami batasan penggunaan hijab atau cadar, terutama dalam kaitannya dengan prinsip *lita'arafu* (saling mengenal). Dengan mengkaji pemikiran Syahrur dan mengkritisinya dalam konteks realitas sosial di Indonesia, penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam ranah akademik tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hukum Islam yang mampu merespons tantangan zaman tanpa kehilangan esensi ajarannya.

Kajian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemikiran Muhammad Syahrur dan penggunaan hijab atau cadar di Indonesia. Sejumlah penelitian telah membahas teori *hudud* Syahrur dalam berbagai aspek hukum Islam. Faizah (2022) meneliti penerapan teori *hudud* dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Mustafid (2020) menyoroti urgensi pembaruan pemikiran hukum Islam dengan menelaah teori *hudud* Muhammad Syahrur sebagai respons terhadap tantangan zaman. Di sisi lain, beberapa penelitian membahas penggunaan hijab atau cadar dalam berbagai perspektif sosial. Saleh (2019) meneliti persepsi masyarakat terhadap hijab syar'i di Kota Kediri, yang menggambarkan bahwa hijab syar'i dipandang sebagai identitas religius yang mencerminkan akhlakul karimah. Qolbi (2021) meneliti pemaknaan cadar di kalangan mahasiswi. Sementara itu, Metriwati, et.al (2021) menelaah penggunaan cadar dalam perspektif etika Islami. Hamdani (2022) membandingkan pandangan akademisi UIN Sunan Kalijaga mengenai cadar, dengan hasil bahwa sebagian besar responden menganggap cadar sebagai hukum mubah, meskipun ada yang berpandangan makruh atau bahkan sunah. Abdillah & Rahmatika (2023) meneliti penggunaan cadar di kalangan muslimah.

Dari berbagai penelitian terdahulu ini, belum ditemukan kajian yang secara spesifik menelaah pandangan Muhammad Syahrur terhadap penggunaan cadar dalam konteks sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan penelitian dengan mengeksplorasi pandangan Syahrur tentang hijab (cadar) serta kritik Mukhyar Fanani dan Salim al-Jabi terhadap teori *hudud*-nya dalam perspektif relasi sosial dan konsep *ta'aruf* (saling mengenal).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research* atau studi kepustakaan dimana peneliti mengumpulkan buku atau karya tulis yang terkait dengan tema yang dimaksud yang kemudian ditelaah secara komprehensif untuk mencari solusi dari persoalan yang sedang diteliti (Nasir, 2009; Sugiyono, 2017). Penelitian kualitatif merupakan salah satu pendekatan penelitian yang melibatkan fenomena dengan manusia (Abdussamad, 2021; Moleong, 2011; Kusumastuti & Khoiron, 2019; Strauss & Corbin, 2003). Buku induk yang dijadikan acuan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, Buku yang ditulis oleh Muhammad Syahrur *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, dimana buku ini hasil dari terjemahan yang dilakukan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, dengan judul Asli *Nahw Ushul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami*. Diterbitkan di Yogyakarta oleh Penerbit aL-SaQ tahun

2004. *Kedua*, buku yang ditulis oleh Muhyar Fanani, *Fiqih Madani, Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, Karya Muhyar Fanani ini adalah salah satu karya Disertasi terbaik nasional pada tahun 2006 yang diberikan oleh Departemen Agama. Diterbitkan di Yogyakarta oleh LkiS tahun 2010. Dan beberapa literatur lain sebagai penunjang. Dimana kemudian peneliti mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan literatur terkait dengan tema untuk kemudian disesuaikan dengan tema yang dimaksud (Arikunto, 1990).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti mencoba melakukan beberapa tahapan: pertama, *editing*, yaitu melakukan pemeriksaan data yang diperoleh untuk melihat kelengkapan data yang dimaksud, sehingga selaras antara data satunya dengan data yang lain. *Kedua*, *Organizing*, yaitu memadukan atau mengorganisir kembali data yang sudah diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan. *Ketiga*, Penemuan Hasil Penelitian, yaitu melakukan analisis lanjutan melalui data yang diperoleh dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode sehingga diperoleh jawaban dari rumusan masalah.

Adapun dalam menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti mencoba menelaah beberapa literatur lain untuk menghasilkan data yang mendalam terhadap isi atas suatu informasi baik yang bersifat tertulis atau yang sudah dicetak, maka peneliti membuat inferensi-inferensi yang dapat dicontoh secara benar dan tidak lepas dari konteksnya (Krippendrof, 1993). Adapun tahapan yang peneliti lakukan dalam menganalisis data yaitu: Pertama, menentukan permasalahan yang peneliti tuangkan dalam pendahuluan. *Kedua*, menyusun kerangka pemikiran disesuaikan dengan tema yang diangkat. *Ketiga*, menyusun perangkat metodologi yang mencakup: metode operasionalisasi konsep, melihat populasi yang akan diteliti untuk mengambil sampel yang sesuai dengan tema, menentukan metode pengumpulan data. Dan menentukan metode analisis. *Keempat*, Analisis Data. *Kelima*, Interpretasi Data. Di mana dalam menginterpretasi data, peneliti mencoba menguatkan dengan beberapa literatur dan bacaan lain yang peneliti temukan (Bungin, 2004).

Sedangkan tujuan dari penelitian kepustakaan ini yaitu bagaimana bisa memberikan data yang diurai dengan cara sistematis untuk menghasilkan data yang mutakhir terkait dengan tema yang diangkat, dengan tujuan diantaranya (Sukardi, 2009), pertama, menemukan masalah yang sedang diteliti. *Kedua*, mencari informasi yang relevan dengan yang diteliti. *Ketiga*, mengkaji teori yang relevan sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. *Keempat*, untuk membuat uraian yang bersifat teoritik yang berkaitan dengan faktor, indikator, variabel yang tercermin dengan masalah yang ingin 'dipecahkan'. *Kelima*, memperdalam pengetahuan peneliti terkait masalah yang sedang diteliti. *Keenam*, mengkaji hasil-hasil penelitian yang terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga menemukan data baru dari penelitian yang sedang dilakukan. *Ketujuh*, mendapatkan informasi yang akurat sehingga peneliti terhindar dari meneliti bahan yang sama.

Sedangkan teori untuk membedah pemikiran Syahrur dan Kritik terhadapnya, peneliti mencoba memakai pendekatan teori kritiknya Habermas

dimana peneliti melihat baik Syahrur maupun Muhyar Fanani dan Salim Al-Jabi sama-sama melihat hukum Islam masa klasik dan bagaimana hukum Islam di masa kini dan peneliti juga menemukan bahwa mereka juga mencari jalan terbaik bagi hukum Islam ideal yang dicita-citakan (Tjahyadi, 2003) dengan teori kritis Habermas peneliti mencoba membaca dan membedah pemikiran keduanya agar terwujud hukum Islam yang selalu bersesuaian dengan konteks ruang dan waktu dalam hal batasan penggunaan hijab dalam konteks *lita'arafu*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Hudud Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur pemikir yang berasal dari Syiria yang dijuluki sebagai “Immanuel Kant-nya dunia Arab dan Martin Luther-nya dunia Islam adalah salah seorang intelektual yang kesadarannya memberitahukan bahwa karya para Imam Mujtahid terdahulu mesti dikritisi, karena zaman mujtahid dan zaman modern ini tentunya terdapat perbedaan baik situasi maupun ruangnya, sehingga Muhammad Syahrur mencoba memberikan kritik terhadap karya-karya mereka. Bagi Syahrur ulama konservatif yang mengklaim telah mempunyai otoritas keagamaan yang kuat dan menjadi “gawang kebenaran” sedangkan pemikiran mereka tidak menemukan basis epistemologi yang tepat sesuai dengan konteks kekinian. Menurut Syahrur karya para Imam Mujtahid hanyalah pemikiran ortodoks yang mesti dan perlu dicermati ulang, karena bagi Syahrur kebenaran yang bersumber dari kitab suci pastinya mempunyai sifat kebenaran yang relevan dan sesuai dengan konteks masyarakat Islam saat ini (Syahrur, 2004).

Berangkat dari kritik Muhammad Syahrur terhadap pemikiran klasik, ia mencoba menawarkan teori baru dalam melakukan *istinbath* hukum, dengan menggunakan teori hudud yang ia rumuskan dalam enam poin (Fanani, 2010).

1. Batas Minimal

Menurut Syahrur, firman Tuhan di dalam kitab al-Qur'an mempunyai batas minimal dan merupakan batas terendah dan tidak boleh menjadi minimal lagi. Batas minimal adalah batas terendah yang diberikan oleh Allah tentang suatu perbuatan yang boleh dilakukan. Contoh yang diungkapkan oleh Syahrur adalah batas keharaman menikahi kerabat, tidak boleh ada lagi batas minimal lagi, karena akan jatuh pada perbuatan haram sebagai contoh firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 22 dan 23. Contoh batas minimal dalam kasus makanan seperti surah al-Maidah ayat 3, al-An'am ayat 19 dan 145, bahwa menurut Syahrur makanan yang haram untuk dimakan adalah bangkai, darah yang mengalir dan daging babi. Kasus dalam batas minimal lainnya adalah tentang hutang piutang sebagaimana QS. Al-Baqarah ayat 282-283, bahwa bukti hutang itu minimal mesti dicatat.

Selain kasus di atas masalah batas minimal juga ada pada pakaian perempuan yang akan menjadi pembahasan pemikiran Syahrur dalam tulisan ini. Tentunya akan ada poin tersendiri, yang akan peneliti tulis secara

komprehensif.

2. Batas Maksimal

Dalam pandangan Syahrur, batas maksimal ini dapat ditemukan dalam hukuman pada kasus pencurian dan pembunuhan dengan sengaja. Menurut Syahrur hukuman pencuri maksimal potong tangan sebagaimana firman Allah dalam surah al-Ma'idah ayat 38. Bagi Syahrur hukuman potong tangan bagi pencuri adalah hukum maksimal, dan tidak boleh melampaui batas dari potong tangan, seperti dibunuh. Kasus contoh dari batas maksimal yaitu pembunuhan yang disengaja, maka hukuman bagi pembunuh adalah *qishos*, cukup yang melakukan yang dihukum, maka keluarga si korban tidak boleh menghukum atas tuntutan dendam, dalam artian tidak hanya pelakunya yang dihukum, tetapi keluarga atau kerabatnya juga harus dihukum, karena hukuman *Qishos* bagi pembunuhan yang disengaja adalah batasan maksimal sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 178.

3. Batas Maksimal dan Minimal Datang Secara Bersamaan, namun Tidak Menyatu Dalam Satu Garis.

Syahrur mengutarakan contoh pada poin ini adalah kasus berpoligami, kata Syahrur batas minimal orang poligami itu adalah satu dan batas maksimalnya adalah empat, tetapi harus menggabungkan batas maksimal dan minimal dalam kuantitas dan kualitas sekaligus. Maka secara kuantitasnya batas minimalnya adalah satu dan batas maksimalnya adalah empat, tetapi dari segi kualitas istri kedua, ketiga dan keempat haruslah janda yang ditinggal mati oleh suaminya, karena mempunyai tertanggung anak yatim (Fanani, 2010).

4. Batas Maksimal dan Batas Minimal yang Menyatu Dalam Satu Titik atau Satu Garis.

Dalam konteks ini contoh yang diutarakan oleh Syahrur adalah 100 jilid bagi palaku perzinaan sebagai mana surah an-Nur ayat 2, kenapa kasus hukuman perzinaan dianggap batas maksimal dan minimal dalam satu garis karena untuk menentukan hukuman ini bukanlah para mujtahid atau hakim yang bisa menghukumnya karena syarat untuk dijatuhi hukuman bagi suami istri yang saling menuduh berzina, syaratnya mesti dilihat dan saksi oleh empat orang, artinya kalau hanya praduga, tidak bisa hukuman 100 jilid dijatuhkan bagi pelaku perzinaan.

5. Batas Maksimal yang Berupa Garis yang Mendekati Garis Lurus (maksudnya zina), namun Tidak Sampai Menyentuh.

Dalam hal ini Muhammad Syahrur memberikan contoh hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak sampai berzina. Syahrur mengutip surah al-Isra' ayat 32. Dan untuk hudud kasus pada poin 5 ini, seseorang tidak boleh mendekati batas maksimal yaitu mendekati zina itu sendiri, dan persoalan

ukurannya Syahrur tidak memberikan keputusan secara jelas.

6. Batas Maksimal yang Positif, Tertutup dan Tidak Boleh Dilampaui, Sementara Batas Minimalnya Negatif dan Boleh Dilampaui ke Arah Negatifnya.

Menurut Syahrur pada poin ke 6 ini berlaku bagi hukum transaksi bendawi manusia, dalam hal ini batas maksimalnya berupa riba sedangkan batas minimalnya adalah zakat. Riba sama sekali tidak boleh dilampaui, sedangkan zakat boleh dilampaui ke arah negatif dengan memberikan atau menambah dengan sedekah. Diantara kedua batas antara riba dan sedekah terdapat posisi nol, yang terwujud dalam transaksi pinjaman tanpa bunga (Fanani, 2010).

Keenam teori hudud yang dibangun oleh Muhammad Syahrur tersebut, diilhami oleh pembacaan Muhammad Syahrur terhadap risalah Muhammad yang berbeda dengan risalah Musa dan Isa, karakteristik risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad bersifat *hududi*, bukan *ayni*. Oleh sebab itu risalah Muhammad berisi hukum-hukum yang hanif yang mampu berinteraksi dengan situasi dan kondisi zaman yang bersifat lokal, temporal dan spesial (Syahrur, 2004). Dimana kemudian Muhammad Syahrur dengan teori hududnya dengan berlandaskan kitab al-Qur'an surah at-Tholaq ayat 1, ayat tersebut menurut Syahrur terkait dengan hukuman, oleh karenanya seseorang harus berusaha keras untuk tidak berhenti pada batas kecuali dalam kasus yang benar-benar jelas.

Kritik Muhyar Fanani terhadap Teori Hudud Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur memberikan pemikiran baru terhadap *istanbath* hukum melalui teori hudud dengan membuat enam kriteria sebagaimana yang ditulis di atas, bukan berarti teori yang dibangun olehnya bebas dan terlepas dari kritik. Kritik yang penulis atau peneliti rasa bagus dan tidak saling menjelekkkan secara personal, adalah kritik yang disampaikan oleh Muhyar Fanani, di mana Muhyar menulis buku tentang teori hududnya Syahrur dan memberikan kritik terhadap teori yang dibangun oleh Muhammad Syahrur tersebut.

Dalam pandangan Muhyar Fanani, teori hudud yang dibangun oleh Syahrur paling tidak ada dua hal yang perlu dijalankan oleh orang yang beriman, *pertama*, menemukan hudud Allah dalam ayat-ayat *ummul al-kitab* dan yang *kedua* setelah manusia menemukan hudud-hudud Allah kemudian mereka membentuk hukum sesuai dengan hudud-hudud Allah. Menurut Muhyar Fanani teori yang dibangun oleh Syahrur tidak sesuai dengan *istinbat* hukum yang komprehensif, karena Syahrur hanya mengambil ayat-ayat Allah SWT, tanpa memperhatikan dalil lain seperti sabda Nabi Muhammad SAW. dan pertimbangan para ulama yang lain, justru metode yang diambil tertumpu pada teks yang ada di dalam al-Qur'an dengan menggunakan metode *al-istiqra'* *al-ma'nawi* (induksi tematis) dalam langkah ini Syahrur hanya menggunakan *hermenitika* intra-teks dan mengabaikan *hermeneutika* antar-teks. Akibatnya Syahrur hanya menggunakan teks yang ada pada umm- al-Kitab dan

mengabaikan sabda Nabi Muhammad SAW, perkataan Sahabat dan para ulama terdahulu yang melihat bagaimana hukum Islam dijalankan pada masa awal, tentu kalau ini diikutkan akan terjadi pemutusan ilmu pengetahuan (Fanani, 2010).

Selanjutnya menurut Muhyar Fanani kelemahan setelah menemukan hudud Allah dalam teks umm al-Kitab, Syahrur menawarkan metode historis-ilmiah dengan mengutamakan ilmu-ilmu kealaman. Dan hal ini sangat ditentang oleh Muhyar Fanani karena kalam Allah tidak saja bersifat ilmiah yang bersesuaian dengan alam, tetapi kalam Allah berdimensi *isroqiyah-ilhamiyah* sebagaimana yang dikenal oleh kalangan *irfani*. Ketika semua kebenaran ditarik kepada kesesuaian dengan alam dan mengesampingkan pendekatan yang lain, maka metode itu sangat lemah sekali, karena wahyu tidak bisa disamakan dengan ilmu pengetahuan yang sangat terbatas kepada akal manusia. Seharusnya Syahrur menurut Muhyar Fanani mengerti tentang pengklasifikasian ilmu, dimana ilmu alam *ending*-nya kepada *positivistik*, sedangkan kebenaran waktu tidak bisa hanya satu teori dan satu pendekatan untuk menelaahnya.

Tidak hanya Muhyar Fanani yang mengkritisi teori yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur, Peneliti juga menemukan tokoh lain yaitu tokoh kenamaan seperti Salim al-Jabi juga memberikan kritik terhadap teori yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur. Salim AL-Jabi sebagai seorang pengkaji yang paham betul dengan kajian linguistik arab merasa tidak nyaman dengan teori baru yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur, dimana Syahrur mendekonstruksi beberapa term dan istilah pokok dalam al-Qur'an yang selama ini dianggap sama-sama dipahami oleh mayoritas umat Islam, baik kalangan penafsir al-Qur'an sendiri maupun dalam wilayah kajian linguistic Arab secara umum. Melalui bukunya *Al-Kitab Wa al-Qur'an: Qir'at Mu'ashirat*, Muhammad Syahrur mendekonstruksi istilah seperti *al-Kitab*, *al-Qur'an*, *al-Furqân*, *al-Dzikir*, *an-Nubuwwat* dan sebagainya dengan pemahaman baru yang terkesan hanya terjebak dalam arti bahasa dan belum sampai pada pemahaman makna

Kritik terhadap Pemikiran Teori Hudud Muhammad Syahrur

Dengan kegelisahan yang dialami oleh Salim al-Jabi dimana kemudian Salim al-Jabi diminta oleh sahabat-sahabatnya untuk membuat pemikiran tandingan yang disampaikan oleh Muhammad Syahrur dan berbeda dari para pengkritik lainnya. Salim al-Jabi bersikap lebih dewasa karena pemikiran seseorang tidak bisa dilawan dengan emosi yang bersifat egoistik, hal ini disadari karena banyaknya para pengkritik yang tidak objektif dan cenderung terjebak pada "*pengkafiran*". Salim al-Jabi, mencoba memberikan kritik dengan membuat karya pemikirannya untuk mengkritisi pemikiran Muhammad Syahrur dengan membuat buku yang berjudul *al-Qira'at al-Mu'ashirat li al-Duktur Muhammad Syahrur: Mujarrad al-Tanjim*, yang diterbitkan di Damaskus: AKAD, pada tahun 1991 (Wathani, 2018).

Menurut Syahrur, al-Qur'an dalam arti yang populer disebut dengan "al-Kitab", dan terbagi dalam tiga macam : Pertama Ummu al-kitab (ayat-ayat muhkamat), kedua, al-Qur'an Wasab'u Al-matsani (ayat-ayat mutasyabihat) dan ketiga Tafsilu al-kitab. Dalam pandangan Syahrur Ummu al-kitab adalah wahyu yang

diturunkan langsung dari Allah kepada Nabi selama dua puluh tiga tahun dalam bentuk al-inzal dan al-tanzil secara tak terpisahkan, memuat ayat-ayat yang berkaitan dengan perjalanan manusia dalam bidang hukum dan akhlak dan terbuka untuk dilakukan ijtihad (bukan dalam hal ibadah) sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat tertentu. Menurut Syahrur penetapan hukum di masa Nabi, hanyalah model penafsiran awal, dan bukanlah satu-satunya model penafsiran yang mutlak, karena situasi dan kondisi di zaman awal Islam dengan zaman modern tentunya sangat berbeda, maka penetapan hukumnya pun juga harus berbeda.

Salim al-Jabi melihat kekeliruan yang sangat luar biasa pada pemikiran Muhammad Syahrur dalam memahami ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat yang terdapat di dalam kitab al-Qur'an. Menurut Salim al-Jabi ayat muhkamat secara bahasa adalah ayat yang tidak ada lagi perubahan padanya, sedangkan ayat mutasyabihat secara bahasa mempunyai kepehaman bahwa serupanya dua hal tertentu sehingga harus ditemukan mana musyabbahnya, musyabbah bihnya dan waj al-Syabahnya (Al-Jabi, 1991). Menurutnya al-Qur'an secara keseluruhan adalah muhkamat tidak ada perubahan di dalamnya sebagaimana firman Allah dalam surah Hud ayat 1. Sehingga menurut Salim al-Jabi pemikiran Muhammad Syahrur dengan teori hududnya perlu dipertanyakan keautentikannya.

Terlepas dari kritik yang dianggap sebagai kelemahan dari teori yang dikembangkan oleh Muhammad Syahrur, baik yang dikemukakan oleh Muhyar Fanani dan Salim al-Jabi, peneliti ingin melihat bagaimana teori hudud Muhammad Syahrur sebagai analisis terhadap penggunaan hijab bagi para muslimah dalam konteks dunia publik untuk bisa saling kenal-mengenal untuk diuji dan dilihat secara kritis, sehingga interaksi yang terjadi tercipta untuk saling menghargai dan saling "menyenangkan", dalam berkomunikasi bisa terwujud.

Pemikiran Muhammad Syahrur Terhadap Pakaian Perempuan yang Beriman

Pendapat Syahrur tentang pakaian untuk perempuan, ada tiga jenis pakaian untuk menutup aurat mereka, yaitu hijab (Penutup), jilbab dan kerudung (khumur) melihat hanya ada tiga ayat terkait dengan pakaian muslimah. Ayat *pertama* yang membahas tentang hijab adalah terbatas kepada istri Nabi saja. Dan menurutnya tidak ada isyarat baik yang implisit maupun eksplisit ayat hijab itu diperuntukkan untuk orang-orang beriman secara umum (Syahrur, 2004).

Ayat yang dikutip oleh Muhammad Syahrur adalah surah al-Ahzab ayat 53. Ayat kedua tentang pakaian perempuan adalah jilbab, yang diperuntukkan untuk istri Nabi dan orang-orang yang beriman, dimana Syahrur mengutip firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 59 dan ayat *ketiga* tentang khumur atau kerudung secara umum diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Di mana Syahrur mengutip firman Allah dalam surah an-Nur ayat 31.

Selanjutnya Muhammad Syahrur membagi tubuh perempuan dalam hal menggunakan perhiasan dibagi menjadi dua. Pertama bagian tubuh yang terbuka secara alami. Dalam hal ini Syahrur mengutip firman Allah "*janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak darinya*". Ayat ini harus dipahami bahwa pada tubuh perempuan ada bagian yang digunakan untuk perhiasan

yang nampak secara alami, seperti yang ada pada kepala, tangan, kaki. Yang kedua, bagian tubuh yang tidak tampak secara alami, yaitu yang wajib disembunyikan dalam bentuk susunan tubuh perempuan, bagian yang tersembunyi ini disebut dengan *al-Juyub*, dan bagian juyub ini wajib untuk ditutup sebagaimana firman Allah “*dan hendaklah mereka mengulurkan kerudung mereka atas bagian juyub mereka*”, Syahrur berpendapat bagi perempuan yang beriman untuk menutup bagian tubuh mereka yang termasuk dalam kategori *al-Juyub*. *Al-Juyub* menurut Syahrur adalah kemaluan, pantat (dubur), bagian antara dua payudara, bagian bawah payudara dan bagian ketiak. dan hanya suami yang boleh melihat bagian juyub tersebut (Abdullah, 2002).

Muhammad Shahrur juga dikritisi terkait kata *al-juyub* yang harus ditutup, karena makna dari *al-Juyub* salah satunya yang mempunyai lobang, maka kedua mata, hidung dan telinga juga adalah bagian dari juyub? Muhammad Syahrur menjawab: benar, tetapi bagian tersebut adalah *al-juyub* yang nampak karena terletak pada wajah. Menurut Syahrur wajah adalah bagian kepala yang sangat menonjol bagi seseorang baik laki-laki maupun perempuan dan wajah adalah ciri khusus yang dimiliki oleh seseorang (Abdullah, 2002).

Berangkat dari kata inilah penulis menelaah batasan penggunaan hijab bagi perempuan dalam konteks *lita'arfu* (saling kenal mengenal). Ketika ciri yang paling khusus dan paling menonjol yaitu wajah ditutupi, maka konteks untuk saling kenal-mengenal tidak akan terwujud secara alamiah.

Temuan Penelitian Terhadap Kajian Sosiologi Agama Terkait Pakaian Perempuan

Perempuan adalah makhluk Allah yang sangat luar biasa, karena hanya perempuanlah yang mempunyai rahim, berkat adanya rahimlah berkembang biaklah umat manusia sampai detik ini, perempuanlah yang mempunyai ciri khusus di dalam penentuan hukum nikah yaitu perawan atau janda, tidak hanya persoalan yang melekat pada pribadinya, persoalan pakaian pun antara perempuan dan laki-laki mempunyai ciri khas tersendiri disebabkan oleh faktor tubuh yang sangat luar biasa itu. Sehingga kitab fikih membahas tersendiri dalam kitab pakaian perempuan (Syahrur, 2004).

Di belahan bumi yang ditempati oleh mayoritas umat Islam seperti Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Irak, dan negara muslim lainnya, tampak jelas perbedaan terkait pakaian laki-laki dan perempuan, dimana aurat perempuan yang telah ditetapkan batas-batasannya, sehingga menjadi hal yang tidak bisa dielakkan dalam hal pakaian. Di Indonesia misalnya, perempuan mayoritas menggunakan jilbab atau kerudung sebagai ciri bahwa mereka adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, meskipun terkadang ada sebagian orang yang mencibir, tidak berarti orang yang memakai jilbab itu adalah orang yang imannya benar. Tentu anggapan itu tidak bisa disalahkan seratus persen, karena memang ada sebagian oknum pelaku yang berbuat maksiat dengan menggunakan jilbab. Akan tetapi paling tidak secara simbolik pemakaian jilbab bagi wanita muslimah adalah hal kebaikan yang sudah dianggap umum.

Indonesia yang dari dulu mempunyai kebudayaan yang sangat baik dan bersahaja, dimana gotong royong menjadi ciri dari masyarakatnya, masyarakat yang harmonis dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai salah satu pilar dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana sejarah telah mencatat ketika agama Islam masuk dengan memberikan simbol-simbol kedamaian yang bersesuaian dengan tradisi dan budaya masyarakatnya, sehingga kedatangan agama Islam ke Indonesia nyaris tidak ada “benturan” bagi setiap warga yang memeluknya ketika itu, dan disimpulkan bahwa Islam disampaikan dengan cara damai. tidak heran bangsa Indonesia dimasukkan sebagai bangsa dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam dengan tingkat kerukunan yang luar biasa di atas negara-negara Islam lainnya yang ada di belahan bumi ini dengan gotong royong dan saling menghargai perbedaan (toleransi) yang masih sangat tinggi.

Masyarakat yang bersahaja, suka saling menyapa, satu sama lain, akhir-akhir ini diusik dengan kejadian yang sangat tidak mengenakkan disebabkan oleh pakaian perempuan, kejadian yang sempat *viral* itu terjadi di UIN Sunan Kali Jogo Yogyakarta, dimana Rektornya ketika itu melarang mahasiswinya memakai cadar, tentu kejadian tersebut menuai pro dan kontra terhadap keputusan rektor tersebut, yang berujung pada pencabutan dari Surat Keputusan terhadap pelarangan memakai cadar karena mendapatkan reaksi dari sebagian masyarakat ketika itu. Dalam hal ini penulis tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga UIN Sunan Kali Jaga terkait kasus pelarangan memakai cadar, itu hanya contoh bahwa ada “tradisi” baru yang tidak “bersesuaian” dengan tradisi masyarakat Indonesia yang telah menerima Islam sejak abad ke tujuh sampai sekarang.

Dalam hal ini peneliti ingin memberikan analisis terhadap kejadian tersebut dengan menggunakan pendekatan kritis melalui teori hudud yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur dalam hal Pakaian Perempuan. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa perempuan adalah makhluk Allah yang mempunyai ciri khusus di timbang laki-laki. Begitu juga dalam hal pakaian. Sehingga analisis kajian sosiologis-antropologi masyarakat muslim Indonesia yang telah terkenal ramah, bersahaja dan menerima ajaran Islam sebagai *rahmatan lil alamamin* perlu dilihat secara kritis melalui pemikiran Muhammad Syahrur dengan kelemahan dan kelebihanannya.

Masalah pakaian perempuan, Muhammad Syahrur membagi tiga kategori yaitu hijab, jilbab dan khumur. Terkait tiga kategori pakaian perempuan itu Muhammad Syahrur mengklasifikasikan terhadap jenis perempuan yang hidup di zaman Nabi sehingga pembaca bisa menelaah secara komprehensif terkait pakaian perempuan muslimah di Indonesia, jenis atau model pakaian yang seperti apa yang cocok untuk diterapkan, sehingga Islam sebagai *rahmatan lil alamin* bisa diterima dalam ruang dan waktu yang terus berubah. Menurut Muhammad Syahrur pakaian hijab itu hanya untuk para istri-istri Nabi saja, dimana Muhammad Syahrur mengutip Firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 53: “dan tidak ada teks yang menguatkan untuk dipakai oleh perempuan lain selain dari istri Nabi.

Sedangkan jilbab perintahnya sangat jelas yaitu untuk istri Nabi dan perempuan yang beriman. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 59

dan Khumur adalah pakaian untuk muslimah secara umum sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nur ayat 31. Maka dalam konteks untuk saling kenal mengenal tentu pakaian muslimah Indonesia seharusnya bisa menyesuaikan dengan lingkungan di mana ia berada, Indonesia yang terkenal sebagai bangsa ramah, sopan, mudah bergaul, tentunya situasi dan kondisinya berbeda dengan situasi Arab Jahiliyah ketika Nabi Muhammad SAW. menyampaikan risalahnya. Sehingga untuk konteks saling kenal mengenal. Pakaian Muslimah Indonesia yang paling cocok adalah Jilbab. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 59, dalam hal ini peneliti menemukan jalan tengah antara batas maksimal Pakaian muslimah yaitu memakai hijab dan batas minimal memaki kerudung. Sehingga dengan melihat masyarakat Indonesia dari dulu sampai sekarang dan untuk mencari solusi terbaik dalam penetapan pakaian muslimah sehingga tujuan saling kenal mengenal juga bisa terwujud, melalui teori hudud Syahrur dan teori kritis Habermas, maka peneliti menemukan jalan tengah untuk bisa dipecahkan dari persoalan pakaian perempuan melalui teori hudud yang banyak dikritik orang, tetapi dalam konteks ke Indonesiaan dalam hal pakaian perempuan teori hudud itu bisa diterapkan dengan mengambil jalan tengah yaitu antara batas maksimal dan batas minimalnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemikiran Muhammad Syahrur, Muhyar Fanani, dan Salim al-Jabi dalam menafsirkan penggunaan hijab dalam konteks *lita'arafu* mencerminkan dinamika perkembangan hukum Islam yang terus beradaptasi dengan ruang dan waktu. Syahrur, dengan teori hududnya, menawarkan pendekatan batasan minimal dan maksimal dalam memahami ketentuan syariat, termasuk dalam penggunaan hijab. Dalam perspektifnya, hijab tidak hanya dipahami sebagai kewajiban syariat tetapi juga sebagai bagian dari kebebasan perempuan dalam menyesuaikan diri dengan norma sosial di berbagai konteks. Namun, pemikiran ini mendapatkan kritik dari Muhyar Fanani yang menilai bahwa pendekatan Syahrur cenderung bersifat liberal dan berpotensi mengabaikan aspek moralitas dalam Islam. Fanani menekankan pentingnya menjaga esensi hijab sebagai bentuk identitas dan komitmen spiritual seorang Muslimah, bukan sekadar ekspresi sosial semata. Di sisi lain, Salim al-Jabi mencoba mengakomodasi kedua pandangan ini dengan menekankan bahwa hijab dalam Islam harus tetap dalam kerangka *lita'arafu*, yaitu untuk mengenali dan dihormati dalam pergaulan sosial, tanpa menghilangkan nilai-nilai substansial yang terkandung dalam ajaran Islam.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, wacana penggunaan hijab masih menjadi perdebatan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum Islam tetapi juga menyentuh isu sosial, budaya, dan bahkan politik. Dalam banyak kasus, pemakaian hijab—baik yang longgar maupun bercadar—menjadi simbol identitas keislaman seseorang yang sering kali menimbulkan reaksi beragam, baik dari internal umat Islam sendiri maupun dari masyarakat luas. Pemikiran Syahrur, Fanani, dan al-Jabi membuka ruang bagi diskusi yang lebih luas mengenai fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi perubahan zaman tanpa harus meninggalkan nilai-nilai

fundamentalnya. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami pemikiran para tokoh ini secara komprehensif dan tidak secara parsial, agar dapat mengambil manfaat dari perspektif mereka dalam konteks kehidupan sosial yang semakin kompleks. Hal ini juga mengarah pada perlunya kajian yang lebih dalam mengenai bagaimana penggunaan hijab dapat tetap menjadi simbol kebaikan dan kesalehan, sekaligus menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat modern.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, disarankan agar diskusi mengenai hijab tidak hanya berhenti pada perdebatan hukum normatif semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosiologis, psikologis, dan budaya yang melingkupinya. Kajian mengenai hijab perlu dilakukan dengan pendekatan interdisipliner agar pemahaman tentangnya dapat lebih holistik dan kontekstual. Selain itu, akademisi dan cendekiawan Muslim diharapkan dapat terus mengkaji pemikiran tokoh-tokoh modern seperti Syahrur, Fanani, dan al-Jabi guna memberikan perspektif yang lebih segar dalam memahami hukum Islam di era kontemporer. Pemahaman yang lebih moderat dan inklusif terhadap hijab akan membantu mengurangi polarisasi dalam masyarakat, sehingga hijab dapat tetap menjadi simbol kesalehan dan penghormatan terhadap ajaran Islam tanpa menimbulkan eksklusivitas sosial. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi kajian lebih lanjut tentang hubungan antara hukum Islam, identitas perempuan, dan dinamika sosial yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M.T. & Rahmattika, N. (2023). Fenomena Penggunaan Cadar di Kalangan Pemuda Muslimah Banjarmasin: Identitas Sosial di Tengah Arus Tren Mode Berpakaian. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 22(2), 131-141.
- Abdullah, I. (2002). Mitos Menstruasi, Konstruksi Budaya Atas Realitas Gender. *Jurnal Humaniora*; 14(1), 34-41.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir MediaPress.
- Al-Jabi, S. (1991). *Al-Qirâ'at al-Mu'âshirat li al-Duktur Muhammad Syahrur: Mujarrad al-Tanjim*, Damaskus: AKAD.
- Amiruddin & Hafid. (2022). Cadar Perempuan Madura; Konstruksi Makna dan Motif Penggunaan Cadar bagi Perempuan Madura. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4(2), 190–209. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i2.7317>.
- Anwar, B. (1414H). *al-Jami'ah lidaruri Akhbar al-a'immatul athhar*, Libanon, Bairut.
- Arikunto, S. (1990). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhan, B. (2004). *Metodologi penelitian kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Faizah, D.D.A. (2018). Implementasi Teori Hudud Menurut Pemikiran Muhammad Syahrur terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana Islam*; 4(2), 360-383, <https://doi.org/10.15642/aj.2018.4.2.360-382>
- Fanani, M. (2010). *Fiqh Madani, Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*. Jogjakarta, LkiS.
- Hakim, A. (2020). Cadar dan Radikalisme Tinjauan Konsep Islam Radikal Yusuf Qardhawi. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13(1), 103–116.
- Hamdani, A.R.. Pandangan Dosen Uin Sunan Kalijaga Terhadap Penggunaan Cadar: Studi Komparatif Pusat Studi Wanita Dan Pusat Pengembangan Bahasa. *Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum)*, 6(1), 1-37 <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i1.1532>
- <https://www.google.com/amp/s/nasional. Tempo.co/amp/1066740/uin-sunan-kalijaga-yogya-larang-mahasiswa-bercadar>. Pada senin 5 maret 2018
- Ilham, L. (2021). Fenomena Dan Identitas Cadar: Memahami Cadar dalam Kajian Sejarah, Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'. *MISYKAT Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari Ah Dan Tarbiyah*, 6(2), 157. <https://doi.org/10.33511/misykat.v6n2.157-182>
- Jandra, M. (2022). *Agama dan pluralitas dan Budaya Lokal*. Solo: UMS .
- Klaus, K. (1993). *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, terj Farid Wajidi, Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press.
- Kusumastuti, A. & Khoiron, A.M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Masruri, A., & Tangernag, S. A. K. (2021). Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer Tentang Jilbab. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*, 3(3), 431–447.
- Metriwati, Zulhelmi, & Sakni, A.S.. (2020). Penggunaan Cadar Bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan 2016 Ditinjau Dari Etika Islam. *EL-FIKR: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*; 1(1), 67-83.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubakkirah, F. (2020). Menyorot Fenomena Cadar Di Indonesia. *Musawa*, 12(1), 30-48.
- Mujahidin. (2019). Cadar : Antara Ajaran Agama dan Budaya. *Jurnal Sejarah Peradaban Islam (Juspi)*, 3(1), 11-16, <http://dx.doi.org/10.30829/juspi.v3i1.3142>

- Mustafid, F. (2017). Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Studi tentang Teori Hudud Muhammad Syahrur. *Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum)*; 5(2), 305-320, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1423>
- Narsum, A. J., Rifai, M., Saputri, I., Ni'matuz, Zuhra, & Nurdin. (2022). Perdebatan Seputar Rahmawaty : Hukum Memakai Cadar Menurut Imam Mazhab 15 Isu Jilbab dalam Kitab Tafsir al-Misbah. *Gunung Djati Conference Series*, 9, 24–33.
- Nasir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nata, A. (2006). *Metodelogi Studi Islam*. Ed. Revisi, Cet. 10. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- Qolbi, K. (2013). Makna Penggunaan Cadar Mahasiswi Institut Keislaman Abdullah Faqih. *Paradigma*, 1(3), 1-4.
- Rahmawaty. (2024). Hukum Memakai Cadar Menurut Imam Mazhab. *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 4(1), 1-15.
- Saleh, P.H.. (2016). Persepsi Masyarakat Dalam Penggunaan Hijab Syar'i Di Kota Kendari. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi*; 1(3), 1-16, <http://dx.doi.org/10.52423/jikuho.v1i3.1635>
- Shahrur, M. (1989). *Al-Kitab wal-Qur'an, Qira'ah Mu'asirah*, Suriah Damaskus. Al-Ahali ath-Thiba'ah li an-Nasyar wa at-Tauzi'i.
- Simanjuntak, D. (2022). Cadar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 8(1), 1-13.
- Sjadzali, M. (1994). *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa ini*. Jakarta: UI Press.
- Somantri, A. (2021). Fenomena Cadar Dalam Proses Hijrah (Analisa Hukum dan Presepsi Masyarakat Pengguna Cadar). *Bayani*, 1(1), 30–42, <https://doi.org/10.52496/bayaniV.1I.1pp30-42>
- Strauss, A & Corbin, J. (2003). *Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan*, cet. Ke 6. Jakarta: Bumi Aksara.
- Susanti, S., & Fahyuni, E. F. (2021). Konsep Jilbab Dalam Prespektif Al-Qur'an. *Tadrib*, 7(1), 124-138.
- Syhahrur, M. (2004). *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: elSaq Press.
- Syihab, M., & Faruqi, A. (2022). Pemahaman Cadar, Hijab, Dan Burqa Dalam Perspektif Islam. *JIQTA: Jurnal Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 72–84.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

**Volume 7 Nomor 1 (2025) 546 – 562 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v7i1.7601**

Tjahyadi, S. (2003). Teori Kritis Jurgen Habermas: Asumsi-asumsi Dasar menuju Metodologi Kritik Sosial. *Jurnal Filsafat*, 13(2), 180-197, <https://doi.org/10.22146/jf.31322>.

Wathani, S. (2018) Kritik Salim al-Jabi atas Hermeneutika Muhammad Syahrur. *el-Umdah Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, 1(2), 145-167.

Wirastho & An-Nabilah. (2021). Implementasi Jilbab dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 59 (Studi Komparasi f Kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dan Kitab Tafsir Fi Zhalil Qur'an dan Kitab Tafsir Al Misbah). *AlKarima*, 5(1), 2021, 15-24.